

# KODE ETIK PROFESI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

**Samud**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
Email: *samud\_iaincrb@ymail.com*

## **Abstrak**

*Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (Legal Aparatus) sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari. Hal ini terlihat dari banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh mengembannya sendiri. Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu pertama, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. kedua, keadilan yaitu adanya penyamarataan (Equalizing) dan kesamaan (leveling) hak dalam bidang hukum. Ketiga, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas/kebebasan (free will). Keempat, pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.*

**Kata Kunci:** *Etika, Hakim, Hukum Islam*

## **Abstract**

*Judge as one of law enforcement officers (Legal Apparatus) has a code of ethics as a set of moral standards or formal legal principles. But in reality, the legal profession is not aspired and far from implementing a code of ethics in carrying out day-to-day profession. This is evident from many who ignore the code of professional conduct, so that the profession is not loose received a negative assessment from the community. The code of ethics does not seem feasible and contained values can not be applied to carry it alone. Code of ethics of judges in line with the values of the Islamic ethical system. Ethics Islamic law is built on four basic values: first, the truth that is the concept of truth made people believe to be good because it would obedient creatures and khaliq relationship. Second, justice that is the equalizing and similarity (leveling) rights in the field of law. Third, although human free will is limited in the norms that exist but have the free will/freedom (free will). Fourth, accountability ie as the demands of the free will that is the accountability as the limit of what the human being and should be accounted for both the world and the Hereafter.*

**Keywords:** *Ethics, judge, Islamic law*

## Pendahuluan

Perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan profesional.<sup>1</sup> Namun hal tersebut tidak bisa sempurna karena sifat profesi yang terbatas, khusus dan unggul, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki. Yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat diimbangi untuk menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum. timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curut marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, Dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi.<sup>2</sup>

Hakim<sup>3</sup> sebagai salah satu aparat penegak hukum (Legal Aparatus) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari,

<sup>1</sup>Priyo Utomo, *Etika Dan Profesi*, cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 1992), 1.

<sup>2</sup>Semua masing-masing mempunyai tugas yang saling tergantung dan saling melengkapi seperti hakim, yang memutuskan perkara. Jaksa, duduk sebagai wakil dari kepentingan umum sebagai penuntut. Pengacara, sebagai wakil rakyat yang terkena tuduhan dan polisi yang melakukan pemeriksaan atau penyidikan yang akan dicantumkan dalam BAP sebelum ke pengadilan.

<sup>3</sup>Hakim adalah sebuah gelar yang mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang tinggi nilainya. Dalam literatur Islam istilah hakim sering disebut dan digunakan untuk filosof. lihat *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Gramedia 1983), 1208.

terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak iepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus berkenaan dengan pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakimlah yang mendapat sanjungan. Dengan kata lain masyarakat memandang wajah peradilan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku hakim. Sebagai contoh atas adanya hakim yang melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan dibuktikan dengan data Transparansi Internasional (TI) dan Catatan Political Economi Risk Conculatanty Ltd. (PERC)<sup>4</sup> yang membuktikan bahwa korupsi di lembaga peradilan sebagai urutan ketiga setelah lembaga kepolisian dan Bea Cukai dan urutan lima besar di dunia.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW).<sup>6</sup>

## Etika Pertanggungjawaban Hakim Terhadap Amal Manusia Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata **– يحكم –** : sama artinya dengan qodh'i yang berasal dari kata **– يقضى –** artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.<sup>7</sup> Adapun pengertian menurut syar'a yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat

<sup>4</sup>Wasingatu Zakiyah, dkk, *Menyingkap Tabir mafia Peradilan*, cet. 1 (Jakarta: ICW, 2002), 9.

<sup>5</sup>Berdasarkan laporan Transparansi Internasional (T I) yang setiap tahunnya menerbitkan hasil survei *Corruption Perception Index* sejak tahun 1998 sampai sekarang. lihat Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyingkap Tabir*, 11.

<sup>6</sup>Indonesia Corruption Watch (ICW), lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan yang menghendaki pemerintahan bebas dari KKN, lihat Wasingatu Zakiyah dkk, *Menyikap Tabir*, 245.

<sup>7</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam* (tt : tt), 11.

menyelesaikan tugas peradilan,<sup>8</sup> sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qoth'i untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.<sup>9</sup> Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, diakibatkan dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>11</sup> Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan.<sup>12</sup> Bahkan ia "identik" dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan

diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>13</sup>

Adapun pengertian qad'a sendiri ada beberapa makna yaitu:<sup>14</sup>

a. Menyelesaikan seperti dalam Firman Allah:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَتَعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَتَعَمَّتْ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُدَبِّرُهُ وَتَخَشَى النَّاسَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَتْنَهَا وَطَرَا زَوْجَهَا لَكَيْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحِ أَدْعَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مَتْنًا وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْعُولًا

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi". (Q.S. Al-Ahzab: 37)

b. Menunaikan dalam firman Allah

فَضِيَّتِ الصَّلَاةُ أَنْتَشِرُوا الْأَرْضَ أَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

c. Menghalangi atau mencegah yang artinya hakim bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menolong yang teraniaya dan menolak kezoliman yang merupakan kewajiban.

### Pengertian Tanggung Jawab Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, etika adalah gambaran umum rasional mengenai hakikat, dasar perbuatan dan keputusan secara moral diperintahkan dan dilarang, serta membedakan mana yang

<sup>8</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 1 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putera, 1997), 39.

<sup>9</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam.*, 11.

<sup>10</sup>Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 (1)

<sup>11</sup>Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1)

<sup>12</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 180.

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 180.

<sup>14</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash Shidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 33-34.

baik dan mana yang buruk. Pada pembahasan ini menunjukkan dimensi etika pertanggungjawaban hakim terhadap manusia mempunyai pengertian untuk apa dan kenapa manusia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari amal perbuatan. Untuk apa hakim harus ada tanggung jawab terhadap hukum dan masyarakat.<sup>15</sup>

Tanggung jawab dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan. Sementara tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Sedangkan tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.<sup>16</sup>

Pertama perlu di pahami tentang konsep manusia dan kebebasan untuk memahami kehendak bebas manusia. Secara filosofis ada beberapa pandangan mengenai manusia, Plato mengatakan: "Manusia adalah jiwa atau pribadinya", sedangkan John Murray "Manusia adalah pelaku bukan pemikir" serta John Dewey Mengatakan "Manusia adalah wakil dari

rakyat".<sup>17</sup> Dalam konsepsi Islam manusia diposisikan sebagai makhluk *Theomorfis* yaitu makhluk dengan potensi yang dimiliki serta berbuat menyerupai sifat-sifat Tuhan. Kegiatan moral, spiritual, dan keduniaan manusia harus diintegrasikan untuk direfleksikan secara bersama dengan kebebasannya. Kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya kebebasan mutlak yang ada batasan terhadap dirinya dan orang lain.

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  
الَّذِينَ أَصْلَحْتُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

"Yang menguasai di hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus". (Q.S. At-Tin: 4-6)

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa amal manusia harus dipertanggungjawabkan dibawah hukum, manusia, masyarakat dan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang memiliki sifat tanggungjawab karena ia memiliki untuk memilih secara sadar. Sadar melakukan berarti sadar akan konsekuensinya yang ditimbulkan. Secara normatif perbuatan manusia telah digariskan dalam al- Qur'an, dalam bahasa arab di sebut amal (عمل) berikut penjelasan-penjelasmannya. Sehingga menunjukkan bahwa tidak ada sedikitpun manusia yang lepas dari "penglihatan" Allah. Manusia akan memperoleh akibat dari apa yang diperbuatnya,<sup>18</sup> Karena itu tidak dapat terpisahkan dari etika pertanggung jawaban.<sup>19</sup>

Kontek profesi hakim, hakim sebagai profesi yang istimewa dan terhormat (*Offilium Nobile*) dalam menjalankan tugasnya, karena berupaya merumuskan dan

<sup>15</sup>Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisasi Whitehead* (Yogyakarta: Kanisius, 1966), 32.

<sup>16</sup>Iskandar Kamil, "Kode Etik Profesi Hakim," dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan* (Mahkamah Agung RI, 2006), 1

<sup>17</sup>Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisasi Whitehead*, Op cit, 32

<sup>18</sup>Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), 89.

<sup>19</sup>Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*, 90.

menggali nilai-nilai hukum dengan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Sehingga merupakan suatu perbuatan yang dilandasi etika yang harus di pertanggungjawabkan atas gagasan dan tindakannya baik terhadap dirinya, masyarakat dan Tuhan. Bertanggung jawab terhadap dirinya berarti memberikan pelayanan hukum berdasarkan integritas moral, intelektual dan profesionalisme. Bertanggung jawab terhadap masyarakat berarti dalam wujud pemberian putusan-putusan yang mengandung nilai keadilan dan kebenaran. Serta tanggung jawab terhadap Tuhan adalah tanggung jawab moral atas tindakan sekecil apapun (*zarrah*). Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari aksioma kehendak bebas manusia yang dibatasi konsep tanggung jawab di hadapan Tuhan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

- a. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1));
- b. bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)); dan
- c. bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum,

terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kode etik sebagai perwujudan nilai etika yang merupakan pengontrol moral dan standar mooral serta kaidah seperangkat hukum formal bagi aparat penegak hukum (*Legal Aparatus*). Sebagaimana yang tertuang dalam kode etik pasal 1-2 yaitu: merupakan aturan tertulis untuk dijadikan pedoman tingkah laku (*Code of Conduct*) hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.<sup>20</sup>

Dalam Islam, kode etik merupakan etika religius yang menggambarkan prinsip-prinsip secara moral diperintahkan atau dilarang. Secara spesifiknya dari al-Qur'an di wujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan etika, yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi.

### Tujuan Kode Etik

Tujuan dari kode etik sendiri adalah sebagai alat Pembinaan dan pembentukan karakter, Pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan ekstra yudicial, Sehingga mencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan<sup>21</sup>. Tetapi terjadinya perbuatan immoral hakim diakibatkan kurangnya pemahaman agama maka diperlukan penafsiran-penafsiran terhadap ajaran tersebut sehingga bisa

<sup>20</sup>Pasal 1 Ayat (1-2), Kode Etik Profesi Hakim Indonesia.

<sup>21</sup>Pasal 2 Ayat (1-4) Kode Etik Profesi Hakim Indonesia

memahami fungsi dari etika agama dan hukum atau kode etik, etika sebagai gerak jiwa manusia dalam bentuk batin dan hukum melihat sebagai perbuatan yang berakibat pada lahir. Hal ini menjadikan hakim faham akan profesinadikannya hakim faham akan profesintidak terpisahkan dari etika dan merupakan aktivitas yang mempunyai struktur fundamental dan menjadi pemahaman masyarakat.

Tujuan Islam tersebut terwujud dalam tujuan hukum Islam (syari'ah), yang tujuan tersebut dapat dilihat dari sisi manusia (hakim) dan tujuan dari adanya hukum atau aturan (kode etik) yang semuanya untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam tujuan kehidupan manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan mempertahankannya. Dalam kaedah ushul fiqh ditegaskan:

22

Dalam kaedah lain:

23

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dan diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan”

Dengan demikian adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah akan adanya kerusakan. Sedangkan dari pembuat hukum (syari'ah) dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli baik al-Qur'an maupun sunnah. Yang dilihat dari sebuah jaminan terhadap kepentingan dari profesi hakim yang memiliki kode etik terhadap kepentingan umum, khususnya kepentingan manusia atas kebutuhan hidup dari profesi hakim sendiri sebagai suatu profesi dalam mewujudkan maqasid al-Syari'ah, yang salah satunya mencari nafkah (*daruri*), pemenuhan kepentingan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran (*Haziyyi*) dan terwujudnya etika moralitas hakim atas adanya kode etik (*tahsini*), dan kemudian apa yang dinamakan konsep

daruri secara umum akan terbentuk. Artinya pelaksanaan kode etik dalam mewujudkan tujuan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam terhadap kehormatan diri dan profesi hakim ( . . ), gagasan hakim ( . . ), etika dan moralitas dalam agama (دين), pemenuhan nafkah hidup sebagai profesi ( . . ) serta jiwa yang diwujudkan dalam tindakan (نفس). Sehingga apabila hakim dapat melaksanakan etika yang memenuhi aturan seperti di atas, maka setidaknya akan menghilangkan image jelek terhadap hakim sendiri dan kembali memandang peradilan sebagai benteng penegak keadilan dan kebenaran. Adapun terjadinya perilaku hakim yang jauh dari nilai-nilai moralitas mengharuskan adanya pemahaman terhadap struktur fundamental peran hakim dan eksistensinya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini.<sup>24</sup>

## Aplikasi Kode Etik Profesi Hakim Indonesia

### Kode etik Hakim Indonesia

Kode etik profesi hakim merupakan kumpulan asas-asas atau nilai moral yang disepakati oleh anggota hakim dan harus dilaksanakan agar tidak terjebak kepada pelanggaran norma, maka dibentuklah kode etik sebagai pengarah kesadaran moral di dalam organisasi profesi hakim. Hal ini terwujud dalam sifat-sifat hakim yang

<sup>22</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), 100.

<sup>23</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 100.

<sup>24</sup>Suyuthi, Wildan. “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), 29.

dikenal dengan "Panca Dharma Hakim" yaitu *kartika, cakra, candra, sari, dan tirta*, yang menempatkan sifat percaya dan taqwa kepada Tuha yang Maha Esa, memusnahkan kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, memiliki sifat bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan tidak tercela, serta bersifat jujur. Pengertian ini menjadikan kode etik merupakan suatu keyakinan religius tertentu (*I'tiqadat*) untuk di amalkan dan bukan pengetahuan belaka, karena mempunyai peranan dalam bentuk batiniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (Syari'ah) dalam etika profesi hakim. Sehingga etika merupakan moralitas sebagai dorongan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesi hakim.

Untuk melihat relevansi dan implementasi kode etik profesi hakim dalam penegakan hukum yang sesuai dengan etika Islam, maka akan dipaparkan beberapa hal melalui analisa beberapa pasal terutama bab II karena merupakan hukum materiilnya.

Profesi hakim adalah profesi yang mempunyai tugas menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan atau diajukan dari pihak yang bersengketa. Sedangkan para pihak adalah orang yang mencari perlindungan hukum terhadap lembaga peradilan. Karena itu kewajiban hakim untuk melindunginya.<sup>25</sup> Sehingga terlihat harus berpegang teguh pada tingkah laku yang di wujudkan dalam sikap hakim yang dipedomaniya.<sup>26</sup>

### Dalam Persidangan

*Pertama*, dalam persidangan hakim harus memperhatikan azas-azas peradilan yang berlaku dalam hukum acara peradilan, yaitu: menjunjung tinggi hak para pihak baik dari mulai pengajuan perkara, proses persidangan, baik meliputi pembelaan diri,

<sup>25</sup>Perlindungan disini adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat (yang lemah) karena dalam Undang-undang semua hak warga negara adalah sama. Lihat Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nomor 4 Tahun 2004, Pasal (37) mengatakan "Setiap orang yang tersdangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

<sup>26</sup>Pasal 4 Ayat (1-5) Kode Etik Profesi Hakim Indonesia.

pemeriksaan perkara, sampai pada keluarnya putusan yang benar-benar memuat alasan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*). *Kedua*, memposisikan para pihak dalam keadaan sama tidak memihak salah satu pihak. *Ketiga* harus berbuat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin persidangan baik ucapan maupun perbuatan. *Keempat*, menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa dan tidak melecehkan para pihak. *Kelima*, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam persidangan hakim harus memproses segala perkara yang diajukan dan menyelesaikan sengketa antara pihak tersebut demi terciptanya kedamaian diantara manusia. Dalam undang-undang disebutkan: hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>27</sup> Dalam Islam dijelaskan hubungan hakim dengan para pihak adalah merupakan hubungan yang saling terkait (*simbiosis mutualisme*), sehingga hakim mempunyai tuntutan untuk menyelesaikan perkara. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ قَاءَتِ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا ۗ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (Q.S. Al-Hujurat:9)

<sup>27</sup>Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (2).

لا يقضى الحكم بين اثنين وهو غضبان.<sup>28</sup>

Namun dalam arti kata hakim adalah profesi yang bebas yang tidak boleh mempunyai ikatan-ikatan yang membatasi kewajibannya untuk menegakan hukum yang adil dan benar dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, tentu hal ini harus harus didukung oleh kondisi hakim yang harus siap baik secara mental maupun sikap seperti sikap hakim ketika memimpin persidangan harus dalam kondisi tidak marah, karena akan mempengaruhi proses persidangan. Disamping itu dalam proses persidangan tidak boleh adanya konspirasi antara para pihak yang berperkara dengan hakim atau melalui pengacara untuk memenangkan perkara.

Hal jelas dilarang oleh agama dalam hadis ditegaskan:

29

Di sini terlihat integritas hakim diuji apakah mampu menjungjung hukum (keadilan dan kebenaran), apakah mementingkan pihak tertentu, jelas-jelas ini dilarang untuk menggunakan tugas di luar tujuan dan kewajiban yang seharusnya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai proses peradilan yang telah di tentukan.

Dalam al-Qur'an di sebutkan :

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او  
30

Dalam pasal ini terkandung nilai kebebasan hakim dan tidak terpengaruh dari apa dan siapapun. Dari kebebasan ini tercipta kehendak bebas dari seorang manusia (hakim) yang dianugerahi kehendak bebas (*Free Will*), yang berdasarkan aksioma kehendak bebas dari etika Islam. Kemudian dari kebebasan ini diharapkan akan

<sup>28</sup>Al-Hafizh Bin Hajar al-Asqolani, *Bulubul Maram, Kitab al-Qodo*, Hadis nomor 5 (Semarang: Toha Putra, tt), 315.

<sup>29</sup>Al-Hafizh Bin Hajar al-Asqolani, *Bulubul Maram Bab al-Qodo*, Hadis nomor 12 (Semarang: Toha Putra, tt), 317.

<sup>30</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-'asy'as as-Sajsatani, *Sunan Abi Dawud*, "Bab as-Sulhu," "Kitab al-Aqdiyah," (Bairut: Dar al-Fikr, 1414atau1994), juz 3, hlm. 295-296, hadis nomor 3594 dari Abu Hurairah.

terwujud keputusan-keputusan yang benar dan adil, bukan sekedar mengejar kepastian hukum (*Legal Centainty*). Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia dan menjadi perhatian umat walaupun terhadap musuh yang menyerang kita hendaknya tetap berlaku adil.

Adil di sini adil dalam konsep Islam adalah yang menunjukkan keseimbangan dalam standar keadilan yaitu keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental dalam hukum Islam. Walaupun Islam memerintahkan keadilan secara umum tidak menentukan dalam bidang apa saja melainkan dalam bermacam urusan, karena keadilan adalah milik Allah sedang manusia hamba Allah, oleh karena itu semua orang sama tidak ada yang lebih di depan hukum.<sup>31</sup> Apalagi di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketaqwaan.

عن ابي هريرة ر ضي الله : قال قال رسول الله ص م : ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى  
32

Dari sisi nilai filosofis keadilan adalah merupakan tujuan tertinggi dari penerapan keadilan, sehingga disinilah terkandung nilai keadilan yang terdapat dalm kode etik profesi hakim Indonesia.

Putusan-putusan hakim yang dikeluarkan adalah merupakan produk hukum untuk menyelesaikan perkara, sehingga harus tercipta putusan yang benar-benar memuat alasan yang jelas<sup>33</sup> dan bisa dipertanggung jawabkan, mulai pemeriksaan perkara dengan tahapan mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir sehingga putusan tersebut benar-benar dilandasi kejujuran dan

<sup>31</sup>Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 73.

<sup>32</sup>Imam Abi Husain Muslim Bin al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi Annisaburi, *Kitab Jami'i Asahih, Bab Tahrimi Dolmi Muslim Wakhizluhu Waikhtiqoruhu wadimmuhu Wai'rduhu Wamaluh*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz 7, 11.

<sup>33</sup>Pasal 25 Ayat (1) Menyatakan: Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari eraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

keputusan. Kejujuran dalam menggali dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun ketentuan lain, sehingga patut artinya sesuai kondisi masyarakat. Dalam kosep nilai etika Islam kejujuran adalah merupakan sesuatu perkara yang terlahir dari kebenaran (aksioma Kebenaran).

### Hubungan Sesama Hakim atau Pegawai

Dalam kode etik profesi hakim, hakim harus menjaga kewibawaan korps yang diwujudkan dalam sikap kerjasama, kesadaran, saling menghargai dan tingkah laku atau martabat yang baik baik dalam dinas maupun di luar dinas serta memberikan suri tauladan kepada bawahan.

Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka mempunyai tanggung jawab untuk saling tolong-menolong dalam menegakan keadilan dan kebenaran. Hal ini akan tercapai apabila hakim mampu menjalin hubungan dengan komponen yang ada di bawahnya, baik antara hakim sendiri, panitera, serta juru sita karena mempunyai kewajiban yang saling berkaitan, sebagaimana dalam sumpah dan janji di pengadilan.<sup>34</sup> Di sini perlunya kerjasama yang harus dilakukan demi tercapainya kewajiban seorang profesi.

Dalam al-Qur'an disebutkan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ ۗ اَلْحَرَامَ  
 اَلْهَدْيِ ۗ اَلْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فِضْلًا مِّنْ  
 رَبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ يٰۤجُرْمَتِكُمْ سُنُّ  
 قَوْمٍ اَنْ سَوَّدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا  
 اَللَّيْرَ اَلْتَّقْوٰى ۗ اَلْاِيْمُ اَلْعُدُوْنَ اَتَّقُوْا  
 اللّٰهُ ۗ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Hal ini bisa dilakukan dengan saling mendiskusikan permasalahan (perkara) yang di hadapi dalam persidangan baik dengan sesama hakim ataupun dengan para pakar ilmu hukum sebelum membuat keputusan. Langkah tersebut pada masa masa peradilan sahabat sering dilakukan,<sup>35</sup> karena musyawarah merupakan salah satu sumber setelah dari sumber-sumber lain tidak ada atau telah melakukan tingkatan-tingkatan pengambilan dalil. Karena hakim dalam memberikan pandangan harus rasional serta berdasarkan ijtihad yang ketat, maka apabila tidak tercapai haruslah dengan musyawarah secara jujur. Dengan demikian musyawarah adalah merupakan salah satu bentuk solidaritas antara hak.<sup>36</sup>

Islam memerintahkan musyawarah demi mencapai hasil yang tepat dalam membangun suatu putusan benar-benar tepat dalam azas musyawarah dan nilai keputusan terwujud dalam memberikan keputusan yang akan di bebaskan kepada para pihak, walaupun sering terjadi diantara hakim banyak yang mengabaikan moralitas dan sering terjadi pengabaian terhadap kode etik yang mengakibatkan Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mengaburkan

<sup>34</sup>Keterkaitan tugas ini karena antara hakim dan pegawai lainnya merupakan rangkaian proses peradilan dari mulai pendaftaran perkara sampai pada eksekusi, maka dengan itu mereka disumpah dan janji. Sejalan dengan undang-undang, sebelum memangku jabatan hakim, panitera, juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya.

<sup>35</sup>Tingkatan pengambilan dalil pada masa sahabat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab yaitu al-Quran, as-Sunnah, dan penetapan-penetapan sahabat lainnya dan apabila tidak ada maka melakukan musyawarah. Lihat Atiyah Musrifah, *al-Qada fi al-Islam* (Ttp: Syarkat al-Ausaq, 1996), 105.

<sup>36</sup>Asy-Syura (42) : 38.

idealisme profesi hukum yang mempunyai ciri-ciri pokok pengabdian kepada kemanusiaan, kebenaran dan kejujuran. Menurut Busyro Muqoddas, melemahnya motivasi pengabdian tersebut terjadi ketika iman dan independensi berada dalam keadaan krisis.<sup>37</sup> Ketika iman dalam kondisi kokoh, maka ia akan memancar dalam segala aktivitasnya. Etika Islam tidak sekedar melihat aktivitas lahir, tetapi lebih jauh melihat dorongan terdalam dari motif (*niyat*) tindakan tersebut.

Kode etik profesi hakim Indonesia merupakan alat pembinaan hakim dan pengawasan tingkah laku hakim,<sup>38</sup> dengan artian Profesi hakim merupakan kesatuan profesi yang diikat oleh suatu tata aturan tertulis dan kesadaran serta solidaritas diantara anggota korp untuk melaksanakan kode etik profesi hakim tersebut. Yang diharapkan saling menjaga kesolidaritasan antara hakim maupun korp sebagaimana dalam tertuang dalam kode etik hakim.<sup>39</sup> Karena dari kesolidaritasan hakim akan tumbuh kejujuran dalam menegakan hukum, sehingga terjauh dari perbuatan curang baik yang dilakukan hakim sendiri maupun secara bersama-sama.

Dalam hadis disebutkan :

يدعى بالفاضل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب<sup>40</sup>

Allah swt Berfirman:

ذُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَى نِعَاجِي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

<sup>37</sup>Busyro Muqoddas, "Etika Profesi: fungsi dan Prospek", makalah Karya Latihan Hukum (Kartikum) XV yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1997, 3.

<sup>38</sup>Pasal 2 Ayat (1) butir (a) dan (b), Kode Etik Profesi Hakim.

<sup>39</sup>Pasal 4 Ayat (1-4), Kode Etik Profesi Hakim Tentang hubungan sesama rekan Menyatakan "Memelihara dan memupuk kerjasama antara sesama rekan, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan memiliki kesadaran kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim secara wajar dan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

<sup>40</sup>Al-Hafizh Bin Hajar al-Asqolani, *Bulubul Maram, Kitab al-Qodo, Hadis nomor 9* (Semarang: Toha Putra, tt), 316.

أَصْلَحْتَ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٠٦﴾

*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Q.S. As-Shad: 24)*

Dalam korp hakim yang harus dibangun adalah kerjasama yang berlandaskan moral, iman dan taqwa karena apabila dibangun diatas tiga nilai tersebut akan melahirkan kejujuran (amanah) dan tanggung jawab. Dalam Islam konsep kejujuran adalah perwujudan dari nilai kebenaran yaitu jujur atas pelaksanaan janji terhadap pelaksanaan kode etik profesi. sehingga nilai kejujuran merupakan prinsip nilai dari kode etik profesi, sekaligus kebenaran dalam konsep Islam yaitu menjalankan yang hak atau diperintahkan. Dengan demikian solidaritas korps sangat diperlukan dalam menjaga nama baik profesi hakim karena selain harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat didunia yang diminta oleh Tuhan diakhirat nanti.

### Tanggung Jawab Sosial Hakim Terhadap Hukum

Kode etik profesi hakim didalam masyarakat hakim harus saling menghormati, menghargai, dan hidup sederhana, serta dalam keluarga hakim harus menjaga keluarga dari perbuatan tercela, menjaga ketentraman keluarga dan keutuhan keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga dengan norma-norma hukum kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan di atas merupakan tanggung jawab hakim baik terhadap dirinya sendiri (keluarga) maupun masyarakat.

Prinsip yang terkandung etika profesi di mana tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tuntutan untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan, hasil serta dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain dan bertanggung jawab untuk kehidupan dengan tidak melanggar hak orang lain. Dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, artinya tanggung jawab sendiri yang diwujudkan dalam pola perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat atau institusi, sedangkan terhadap masyarakat dengan memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi haknya. Sehingga fungsi hakim sebagai makhluk sosial tidak bisa terbebas dari semua tindakannya yang harus dipertanggungjawabkan. Karena tanggung jawab sosial adalah kaitannya dengan moral terhadap masyarakat. Secara moral bahwa perbuatan itu tidak tercela, karena apabila tercela maka akan mendapatkan sanksi sosial, karena itu tanggung jawab sosial dibarengi dengan norma sosial.<sup>41</sup>

Dalam al-Qur'an ditegaskan:<sup>42</sup>

يَسْتَفْعُ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّمَّهَا وَمَنْ يَسْتَفْعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّمَّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا

*“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu’.* (Q.S. An-Nisa: 85)

Dalam ayat lain<sup>43</sup>

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

*“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”* (Q.S. Al-Qiyamah: 36)

Ayat di atas menjadikan perlunya kesadaran hukum bagi hukum. Karena keasadaran hukum adalah merupakan nilai-

nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai perilaku yang telah diatur dalam hukum.<sup>44</sup> Sehingga hukum dipahami untuk memenuhi kebutuhan sosial sedangkan agama sebagai pengontrol dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaidah norma-norma yang ditentukan oleh agama.<sup>45</sup>

Dalam konsep Islam kesadaran hukum yang timbul akan menjadi sesuatu amal perbuatan yang didasarkan iman, ilmu, dan amal, sehingga tanggungjawab ini dijadikan amanah yang harus dilakukan secara profesionalisme karena akan diminta pertanggungjawabannya dan dijadikan kebutuhan ukhrawi untuk masa depan. artinya dalam Islam diartikan sebagai aspek transendental dalam beribadah, sehingga tidak sekedar pemenuhan keluarga dan masyarakat tetapi untuk ibadah.

Secara teologi dan sosial hakim diberi amanah untuk menjalani profesinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di samping untuk melangsungkan kehidupannya secara manusiawi, karena diakui atau tidak manusia hidup secara bersama dan di masyarakat adanya unsur yang menduduki tempat tertinggi dan sebaliknya. Karena itu adanya hubungan timbal balik sebagai sosial masyarakat. Secara tidak langsung di sini terletak nilai kepatutan sebagai seorang profesi hakim akan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan. Karena putusan hakim akan dikatakan patut apabila menunjukkan perbuatan yang tidak mengandung cacat bagi pengadilan melainkan sesuai dengan undang-undang. Maka nilai kepatutan ini

<sup>44</sup>Kesadaran lahir dari pengetahuan yang kemudian diperkuat oleh perilaku yang dilakukan secara terus menerus. Karena itu upaya merubah suatu kesadaran akan dapat berhasil bila diawali dengan suatu pengetahuan atau wawasan yang baru. Karena kesadaran adalah keinsyafan dan kadaan mengerti sedangkan hukum peraturan yang mengikat yang ditetapkan pemerintah atau yang mengatur pergaulan dalam masyarakat atau kaidah atau patokan mengenai peristiwa. lihat. *Meretas kebekuan Ijtihad.*, 247.

<sup>45</sup>Muhammad Muslehuddin, penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsaafat Hukum Islam dan pemikiran orientalis Studi Perbandingan*, cet. 3 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 70.

<sup>41</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Syari'ah Menurut Syatibi*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 94.

<sup>42</sup>An-Nisa (4): 85.

<sup>43</sup>Al-Qiyamah (50): 36.

akan terwujud apabila ada nilai tanggung jawab yang dibarengi dengan kesadaran.

Pada hakekatnya tanggung jawab yang didasari kesadaran hukum adalah merupakan etika Islam yang dianjurkan. Karena etika menekankan keselamatan individu baik di dunia maupun diakhirat, sehingga adanya tanggung jawab sosial hakim terhadap hukum adalah merupakan untuk keselamatan individu. Maka di sini jelas bahwa fungsi hakim adalah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat adalah sebagai penegak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam kode etik adalah merupakan kumpulan nilai-nilai atau moralitas dalam profesi hakim dan etika religius dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh profesi hakim, sebagaimana merupakan aplikasi nilai kode etik yang sesuai dengan etika hukum Islam yang telah di bahas sebelumnya. Sehingga hakim patut untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Adanya komisi kehormatan adalah merupakan lembaga dari proses pertanggung jawaban hakim, namun komisi kehormatan ini kurang berperan karena berada dalam lembaga sendiri tidak secara independen yang di khawatirkan terjadi konspirasi di antara hakim sendiri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pelanggaran baik ringan, sedang dan berat yang di lakukan oleh hakim dalam melakukan profesinya serta pengabaian terhadap kode etik yang seharusnya menjadi pedoman. Komisi kehormatan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban di dunia, sebelum nanti seorang hakim harus mempertanggungjawabkan di akhirat.

### **Hakim sebagai Profesi Hukum di Indonesia**

#### **Profesi Hakim dan Karakteristiknya**

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa

disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>46</sup> Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>47</sup>

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga

<sup>46</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 8.

<sup>47</sup>*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 9.

<sup>48</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1996), 46-48.

- secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
  4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
  5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
 

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>49</sup>
  6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila

<sup>49</sup>Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN Tahun 2004 Nomor 8 TLN Nomor 4358, pasal 25 ayat (1).

ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.<sup>50</sup>

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

<sup>50</sup>*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 29 ayat (3) dan (4).

<sup>51</sup>Wildan Suyuthi, “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama,” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Mahkamah Agung RI, 2006), 26-28.

### Pola Rekrutmen dan Kualitas Hakim

Bagaimana mekanisme perekrutan seorang individu untuk menjadi hakim akan menentukan kualitas putusan pengadilan ke depannya. Individu yang sejak awal memang memiliki kapabilitas dan wawasan hukum yang mendalam sudah selayaknya terjaring dalam rekrutmen hakim sehingga mereka yang nantinya duduk di muka ruang pengadilan sebagai pemimpin sidang adalah hakim-hakim yang berkualitas terbaik. Faktanya, berbagai putusan pengadilan yang kontroversial terus bermunculan sehingga berbagai pihak menilai hakim-hakim di negeri ini belum memahami rasa keadilan masyarakat. Banyaknya kelemahan ataupun cacat hukum pada putusan yang dikeluarkan oleh para hakim bisa jadi merupakan gambaran dari tidak efektifnya pola rekrutmen hakim yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Rifqi S. Assegaf mencontohkan, putusan Mahkamah Agung pada kasus Buloggate yang membebaskan terdakwa Akbar Tandjung mengandung sangat banyak kelemahan dari segi hukum dan amat mencederai perasaan hukum dan keadilan sebagian masyarakat. Dari kelima hakim dalam majelis yang memutus perkara tersebut, dua orang bukan merupakan hakim karir melainkan berasal dari partai politik, sedangkan sisanya adalah hakim karir. Salah seorang hakim non-karir, yakni Abdul Rahman Saleh mengajukan *dissenting opinion* dalam putusan perkara korupsi dana *non-budgeter* Bulog tersebut. Berkaca pada pendapat Rifqi mengenai kualitas putusan kasus ini, barangkali perbedaan pendapat antarahakim tersebut menggambarkan adanya disparitas kualitas antara hakim karir dan hakim nonkarir.<sup>52</sup>

Dalam buku *“The Civil Law Tradition”*, Merryman, seorang ahli perbandingan hukum, menyatakan bahwa hakim karir (yang lahir dari sistem *Civil Law*) cenderung memiliki mentalitas

<sup>52</sup>Rifqi S. Assegaf, “Intervensi vs Mentalitas Hakim (Agung),” <<http://www.leip.or.id/www/detail.viewer.php?catid=0cb4644fd68d97b741fa18eb03d590f2>>, 3 September 2011

birokrat, kurang memiliki kepercayaan diri dan pemikiran yang mandiri. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung ragu atau takut untuk membuat keputusan yang kontroversial dan memiliki dampak politik yang besar. Hal ini berbeda dengan hakim di negara penganut sistem *Common Law* yang sebelum menjadi hakim biasanya berprofesi sebagai pengacara, pejabat publik, atau akademisi.<sup>53</sup>

Menurut Reza Indragiri Amriel, ahli psikologi forensik lulusan The University of Melbourne, pembenahan aset terpenting institusi peradilan, yaitu individu hakim, harus menjadi fokus agar sumber daya manusia (SDM) dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk peradilan (putusan pengadilan).<sup>54</sup> Dalam artikelnya, “Pengembangan Integritas Profesi Hakim”, Reza memaparkan kondisi yang ada dalam dunia peradilan berkaitan dengan kualitas profesi hakim seperti di bawah ini.<sup>55</sup>

1. Kesulitan mencari hakim, termasuk Hakim Agung (dan para pemangku otoritas hukum pada umumnya) nyatanya tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pun mengalami keterbatasan jumlah hakim sejak usainya Perang Sipil di negara itu. Dalam konteks Indonesia, kesulitan ini terutama bersumber dari tidak adanya model kompetensi yang menjadi acuan mengenai karakter ideal yang sepatutnya dipunyai oleh setiap individu hakim.
2. Dalam survei yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2006, saat ditanyakan kepada para hakim, banyak hakim yang menyebutkan bahwa penambahan jumlah hakim dan staf pendukung sebagai prasyarat efektif kedua—dari tujuh faktor—terpenting dalam rangka peningkatan kualitas peradilan. Di sisi

<sup>53</sup>Rifqi S. Assegaf, “Intervensi vs Mentalitas Hakim (Agung)”.

<sup>54</sup>Wawancara penulis dengan Reza Indragiri Amriel, Konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) PMK Consulting pada 26 Juli 2011 di Majalengka.

<sup>55</sup>Artikel yang diberikan narasumber kepada penulis pada saat wawancara sebagai bahan rujukan dalam pembuatan makalah ini.

lain, banyak peneliti justru menyimpulkan bahwa kualitas personel lembaga kehakiman tidak dipengaruhi oleh jumlah aparat peradilan. Mutu putusan para hakim berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme mereka.

Selanjutnya, Reza menguraikan dua hal yang dapat menjadi alternatif solusi untuk mengembangkan integritas hakim sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. Sebagai sumber daya manusia, para hakim juga idealnya dikenakan perlakuan SDM (*HR/human resources treatment*) secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Ini artinya, penilaian ketat tidak hanya diterapkan pada para kandidat hakim. Setelah menjabat, para kandidat terpilih harus diberikan penilaian secara berkala pula. Prinsipnya, semakin sentral peran SDM terhadap kinerja suatu organisasi, semakin ketat pula idealnya manajemen SDM diberlakukan pada organisasi tersebut.
2. Ke depan perlu dirumuskan acuan kinerja (*performance standards* atau *distinct job manual*) dan perangkat aturan organisasi lainnya sebagai pedoman pengembangan karir para hakim.

### Penutup

Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur'an, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu *pertama*, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. *kedua*, keadilan yaitu adanya penyamarataan (*Equalizing*) dan kesamaan (*leveling*) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan

moralitas. *Ketiga*, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas / kebebasan (*free Will*). *Keempat*., pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat. Terjadinya penyalahgunaan dan pengabaian terhadap kode etik profesi hakim diakibatkan rendahnya etika dan moralitas hakim. Sehingga tidak terlaksananya nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban sebagai profesi hakim.

### Daftar Pustaka

- Al-'Asqal n , Al- fi Bin ajar, *Bul gh al-Maram, Kitab al-Qada*, Hadis nomor 5 Semarang: Toha Putra, tt.
- Al-Nisaburi, Imam Abi Husain Muslim Bin al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi, *Kitab Jami'i Asahih, Bab Tahrimi Dolmi Muslim Wakhizluhu Waikhti qoruhu wadimmuhu Wai'rduhu Wamaluh*, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Asy'ari, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: LESFI, 1992
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Syari'ah Menurut Syatibi*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hadi, Hardono, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisasi Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius, 1966
- Kamil, Iskandar, "Kode Etik Profesi Hakim," dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

<sup>56</sup>Lihat catatan di atas.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1996
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qada Fil Islam*, Ttp: tt
- Muqoddas, Busyro, “Etika Profesi: fungsi dan Prospek”, makalah Karya Latihan Hukum (Kartikum) XV yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan pemikiran orientalis Studi Perbandingan*, terj. Yudian Wahyudi Amin, cet. 3, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995
- Suyuthi, Wildan. “Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama” dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997
- Utomo, Priyo, *Etika Dan Profesi*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Zakiah, Wasingatu dkk, *Menyingkap Tabir mafia Peradilan*, Jakarta: ICW, 2002